



**PENETAPAN**

**Nomor : 68/Pdt.P/2013/PN.AP;**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

-----Pengadilan Negeri Bangli yang memeriksa dan mengadili perkara perdata  
permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai  
berikut dalam perkara atas nama  
pemohon :-----

Nama : NI KOMANG SRI  
LESTARI;-----

Tempat tanggal lahir : Bangbang,04 Mei  
1992;-----

Jenis kelamin :  
Perempuan;-----

Agama :  
Hindu;-----

Kebangsaan :  
Indonesia;-----

Alamat : Banjar Dinas Segah, Desa Nongan,  
Kecamatan

Rendang,Kabupaten

Karangasem;-----

Selanjutnya disebut sebagai .....

.....PEMOHON



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

-----Pengadilan Negeri  
tersebut;-----  
-----Telah mempelajari berkas  
perkara;-----  
-----Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di  
persidangan;-----  
-----Telah memperhatikan surat-surat  
bukti;-----

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

-----Menimbang, bahwa pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 30 April 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangli pada tanggal 30 April 2013, dibawah Register Perkara Nomor : 68/Pdt.P/2013/PN.AP, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :-----

- 1 Pemohon sejak lahir telah diberi nama oleh orang tua Pemohon dengan Nama **Ni Komang Sri Lestari** lahir tanggal 4 Mei 1992,nama tersebut telah tertulis pula dalam surat-surat pemohon yaitu dalam kartu tanda penduduk (KTP) pemohon,Izasah dari tingkat SD hingga SMA,Akta Kelahiran, Kartu Keluarga (KK) dan surat-surat lainnya;-----
- 2 Namun kemudian setelah pemohon tamat SMA,pemohon bermaksud untuk bekerja ke Luar Negeri dan pemohon mengurus Paspor dan juga buku pelaut melalui perantara seseorang/melalui Biro Jasa,namun kemudian dalam Paspor dan juga Buku Pelaut pemohon tersebut tercantum nama Ni Komang Sri Lestari,lahir tanggal 4 Mey 1990,padahal dasar pembuatan Paspor dan juga Buku Pelaut pemohon tersebut adalah surat-surat pemohon seperti Akta Kelahiran,Izasah dan lain-lainnya;-----



3 Bahwa kesalahan penulisan tahun kelahiran pemohon tersebut yang berakibat perbedaan tahun kelahiran pemohon antra surat-surat KTP Pemohon, Izasah dari tingkat SD hingga SMA, Akta Kelahiran, Kartu KK dengan paspor dan buku pelaut pemohon tersebut sangat merugikan pemohon, dan dimana sumber kesalahan tersebut pemohon tidak mengetahuinya yang jelas merugikan pemohon, dan karena hal tersebutlah, pemohon mengajukan perubahan tahun kelahiran pemohon tersebut;-----

4 Bahwa perubahan tahun kelahiran sebagaimana tersebut diatas tidaklah bertentangan dengan hukum dan tujuannya untuk membenarkan surat-surat pemohon seperti Paspor dan buku Pelaut pemohon dan oleh karena itulah pemohon mengajukan permohonan perubahan tahun kelahiran pemohon ini kepada Bapak untuk dapat dikeluarkan penetapan untuk perubahan tersebut;-----

-----Berdasarkan alasan-alasan yang Pemohon kemukakan tersebut diatas, pemohon mohon kepada yang terhormat Bapak Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Amalapura yang memeriksa dan mengadili permohonan ini setelah dilakukan pemeriksaan secara seksama selanjutnya memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon;-----
- 2 Menetapkan bahwa pemohon Ni Komang Sri Lestari lahir tanggal 4 Mei 1992;-----
- 3 Memberi ijin kepada pemohon untuk merubah tahun kelahiran pemohon dalam surat Paspor dan surat Simen book pemohon dari yang tertulis tahun 1990 menjadi tahun 1992;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 Membebakan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada

Pemohon;-----

Atau : Pemohon memohon penetapan yang seadil-adilnya;-----

-----Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk kepentingan Pemohon datang menghadap ia sendiri;-----

-----Menimbang, bahwa setelah permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;-----

-----Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan surat-surat berupa foto copy bukti yang bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya berupa :-----

- Fotocopy Kartu Tanda Penduduk nomor 5107014405920002 atas nama NI KOMANG SRI LESTARI selanjutnya diberi tanda P.1;-----
- Fotocopy Kutipan akta Kelahiran Nomor : 6875/IST/2012 atas nama NI KOMANG SRI LESTARI yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kependudukan, Catatan Sipil Keluarga Berencana Kabupaten Karangasem tanggal 6 Juni 2012, selanjutnya diberi tanda P.2;-----
- Fotocopy Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Pertama atas nama NI KOMANG SRI LESTARI yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Rendang tanggal 26 Juni 2006, selanjutnya diberi tanda P.3;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotocopy Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Atas, atas nama NI KOMANG SRI LESTARI yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMAN 1 Rendang, Karangasem tanggal 13 Juni 2009, selanjutnya diberi tanda P.4;-----
- Fotocopy Kartu Keluarga No. 5107013009090119 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil tertanggal 06 Juni 2012, selanjutnya diberi tanda P.5;-----
- Foto Copy Buku Pelaut (Seaman's Book) atas nama NI KOMANG SRI LESTARI, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pendaftaran Sijil pada tanggal 8 Desember 2011 selanjutnya diberi tanda P.6;-----

-----Menimbang, bahwa disamping surat-surat bukti tersebut diatas, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah menurut cara agamanya, masing-masing menerangkan sebagai berikut :-----

**SAKSI I : I MADE**

**WISTARA:**-----

- Bahwa saksi adalah ayah dari pemohon;-----
- Bahwa saksi mengetahui pemohon mengajukan permohonan tentang perubahan ganti tahun;-----
- Bahwa saksi mengaku tidak memperhatikan tentang tanggal kelahiran anaknya dan saksi baru mengetahui ada kesalahan tentang tahun



kelahiran yang termuat di Buku Pelaut (Seaman's Book)

Pemohon;-----

-----

- Bahwa pemohon lahir dirumah saksi yaitu di Bangbang pada tanggal 04 Mei 1992 ;-----
- Bahwa tujuan pemohon mengajukan permohonan adalah untuk merubah atau memperbaiki tahun lahir yang salah pada surat-surat yang telah terbit;-----
- Bahwa pada waktu pembuatan Buku Pelaut (seaman's Book) yang memberikan data anak pada pihak Pejabat Pendaftaran Sijil adalah pemohon sendiri;-----
- Bahwa pada waktu itu pemohon telah memberikan data tahun lahir yaitu tahun 1992 akan tetapi setelah keluar surat Buku Pelaut tersebut ditulis tahun 1990;-----

-----Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas pemohon menyatakan

benar dan tidak

keberatan;-----

-----

**SAKSI II : JRO MANGKU**

**GAMA ;**-----

- Bahwa saksi mengetahui permohonan pemohon yang berisi perubahan tahun lahir;-----
- Bahwa saksi mengetahui tentang kesalahan tahun lahir pemohon berawal dari ketika saksi melihat Buku Pelaut (Seaman's Book) milik pemohon yang ditahun lahir tertulis tanggal 04 Mei 1990 sedangkan saksi tahu pemohon lahir pada tanggal 04 Mei 1992;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan pemohon mengajukan permohonan yaitu untuk merubah tahun kelahiran yang salah;-----

-----Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;-----

-----Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon penetapan;-----

-----Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat didalam Berita Acara Persidangan dianggap termuat dalam penetapan ini;-----

## TENTANG HUKUMNYA

-----Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut diatas;-----

-----Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan perubahan tahun lahir dengan alasan untuk merubah surat-surat yang salah dan telah terbit yang sebelumnya tertera tanggal lahir 04 Mei 1990 menjadi tanggal 04 Mei 1992 :-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa foto copy P1 sampai dengan P6 dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama I Made Wustara, dan Jro mangku Gama ,serta telah pula didengar keterangan Pemohon sendiri;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 berupa foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama NI KOMANG SRI LESTARI adalah penduduk Kabupaten Karangasem, sehingga Pengadilan Negeri Amlapura berwenang untuk mengadili perkara permohonan ini;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang didukung pula oleh bukti P2 bahwa pada tanggal 04 Mei 1992 telah lahir anak Perempuan bernama NI KOMANG SRI LESTARI dari perkawinan antara I MADE WISTARA dan NI KETUT SUTI ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi I MADE WISTARA sebagai orang tua Pemohon,karena minimnya pengetahuan dan pemahaman tentang arti pentingnya tanggal kelahiran,para saksi tersebut telah salah dalam memberikan keterangan tentang tanggal lahir anak mereka (Pemohon) sehingga didalam surat-surat yang telah terbit yaitu bukti P.6 yang seharusnya tertulis tanggal 04 Mei 1992 tetapi tertulis tanggal 04 Mei 1990;-----

-----Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri berpendapat oleh karena surat-surat yang telah terbit tersebut adalah merupakan surat-surat penting yang akan digunakan oleh Pemohon dikemudian hari maka haruslah dilakukan perubahan terhadap kesalahan tentang tahun lahir Pemohon tersebut;-----

-----Menimbang, bahwa setelah mendengar uraian Pemohon dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi serta surat-surat bukti yang diajukan satu sama lain





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata saling menguatkan Permohonan Pemohon sehingga cukup beralasan hukum bahwa Permohonan Pemohon tersebut dapatlah diterima dan dikabulkan;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka adalah adil apabila biaya yang timbul karena perkara permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;-----

-----Mengingat ketentuan peraturan perundangan yang bersangkutan;-----

## MENETAPKAN :

- Mengabulkan permohonan Pemohon;-----
- Menyatakan sah menurut hukum perubahan Tahun kelahiran Pemohon yang semula ditulis dengan Tahun 1990 dirubah menjadi tahun 1992 ;-----
- Memberi *ijin* kepada pemohon untuk merubah tahun kelahiran pemohon dalam suat Paspor dan surat Simen Book Pemohon dari yang tertulis tahun 1990, **menjadi tahun 1992**;-----
- Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon sebesar Rp.106.750,- (seratus enam ribu tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);-----

-----Demikianlah penetapan ini ditetapkan pada hari Senin, tanggal 20 Mei 2013, oleh I KETUT WIARTHA, SH MH Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Amlapura pada hari dan tanggal itu juga penetapan ini telah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh I NENGGAH KARYASA, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Amlapura dan Pemohon.



PANITERA PENGGANTI

HAKIM

I NENGAH KARYASA,SH

I KETUT

WIARTHA,SH.MH

Perincian Biaya :

1	Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2	Biaya ATK	Rp. 50.000,-
3	Biaya Panggilan	Rp. 105.000,-
4	Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
5	Biaya Meterai	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah		Rp. 196.000,- (seratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

Untuk Turunan yang sah,  
Panitera Pengadilan Negeri Amlapura

( I NYOMAN SUARTANA, SH. )  
Nip. 19640712 199403 1 – 003

CATATAN :

Dicatat disini bahwa Turunan Penetapan Pengadilan Negeri  
Amlapura No. 68/Pdt.P/2013/PN.AP tanggal 20 Mei 2013 telah diberikan kepada \_\_\_\_\_  
pada tanggal \_\_\_\_\_ Mei 2013 dengan biaya-biaya sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya Turunan	Rp. 2.100,-
2. Biaya meterai	Rp. 6.000,-
3. Leges dan legalisasi tandatangan	Rp. 13.000,-
<u>Jumlah</u>	<u>Rp. 21.100,-</u>



